

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku :

- Achmadi, G. (2007). *Mengenal seluk beluk uang*. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafind
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Bandung. Rajawali Pers.
- Alfatianan, L. (2022). *Memerangi Pemalsuan Uang dan Peredarannya di Jawa 1900-1940* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ali, H. Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Aringking, Hendra. 2015. *Pemalsuan Uang Rupiah sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Jurnal Lex Crimen 4 (6).
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. I, Jakarta: Kartini.
- Astuti, S. (2016). *TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Hamzah Hatrik, *Azas pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 12.
- Ismail, Chairuddin. (2007). *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tipiter*. Jakarta; PTIK
- Kusrakhmanda, R., & Sulchan, A. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang*
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prananto, R. (2008). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAPPELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika. Aditama.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta. 1994.
- Salam, Faisal, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.
- Santoso, Aris P.A. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta
- Shadily, Hassan , 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Sigalingging, H., Setiawan, E., & Sihaloho, H. D. (2004). *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*. Jakarta: PPSK BI.
- Weatherford, Jack terj. Noor Cholis, 2005, *Sejarah Uang*, Benteng Pustaka, Bandung.
- Winardi. (1988). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Tarsito, Bandung.

- Wirjono, P. (2003). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika.Press.

**Artikel dalam Jurnal :**

- “Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, USU Law Journal, Vol.4.No.3.
- A. Razak, “Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 12, no. 2, pp. 471–488, Dec. 2023, doi: 10.34304/jf.v12i2.185.
- Ade, F.F.P. (2022). Sosialisasi dan Edukasi Dalam Rangka Peningkatan Literasi Keuangan Non Tunai. *BERNAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 3(4), 686-693.
- Amir Salim, Fadilla., Anggun Purnamasari. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021*
- B. P. Andhisa and I. Pratama Hapsari, “Kebijakan Kriminalisasi Pelaku Pemalsuan Uang di Indonesia,” *UNES Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 2503–2506, Oct. 2023, doi: 10.31933/unesrev.v6i1.1020
- Buulolo, H. T., Pertiwi, T., Malau, J. N., Sitohang, Y. S., Brahmana, H., & Irawan, A. (2023). PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi Putusan Nomor 529/Pid. B/2015/PN-Rap). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1196-1209.
- Denico Doly, Tindak pidana Pengedaran uang Palsu di Indonesia, *Jurnal Info Singkat Hukum Vol V, No. 09* (2013)
- Dewi, M. D. P., & Adhari, A. (2021). FAKTOR PENYEBAB PENGEDARAN
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113-119.
- Ilat, Recky V. (2016). Kajian Pasal 245 Kuhp Tentang Mengedarkan Uang Palsu Kepada Masyarakat. *Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016*
- Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 891-898898* || 2.Makalah, Jurnal, Internet Ronald F. C. Sipayung, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi, “Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *USU Law Journal*, Vol.4.No.3(Juni 2016)
- N. Zahra Alifah and Chepi Ali Firman Z, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,” *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.29313/bcsls.v2i1.411.
- Nurisman, E., & Monica, S. (2018). *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu*. *Journal of Judicial Review*, 20(1), 124–134.

- Putro, Bagas Pandega Hariyanto. 2015. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 2
- R. Padli, M. Marzuki, and M. A. Sahlepi, "PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP SINDIKAT PEMALSUAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG," *Jurnal Ilmiah METADATA*, vol. 4, no. 2, pp. 145–166, May 2022, doi: 10.47652/metadata.v4i2.215
- Rakhmadsyah, T., & Hadi, A. (2018). Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 287-296.
- Rangga Apriansyah and M. S. Dr. Ima Amaliah SE., "Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode Tahun 1990-2021," *Bandung Conference Series: Economics Studies*, vol. 3, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.29313/bcses.v3i1.5974
- Rays, H. I. (2019). Kajian Normatif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 3(1), 25-46.
- Ronald F. C. Sipayung, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi. (2016). RUPIAH PALSU DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3789-3806.
- Sambur, M. (2018). PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN MATA UANG MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG. *LEX CRIMEN*, 7(7).
- T. Rakhmadsyah, Ainal Hadi. (2018). *Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 2 (2) Mei 2018, pp.287 296.
- Wijayanto, Agus Arif. (2017). Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol.12 N0. 4 Des 2017.
- Z. Zulkarnaen, "Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri," *Jurnal Ilmu Kepolisian*

#### **Skripsi/Disertasi :**

- Kusrakhmanda, R. (2019). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- TELAUMBANUA, A. P. (2022). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KASUS TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 1469/Pid. B/2020/PN Mdn)*.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).